

**GAJI DAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA – PETUNJUK TEKNIS  
PEGUB NO. 15 TAHUN 2019  
2019**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH;**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2016, PP No. 36 Tahun 2019, PERMENKEU No. 58/PMK.05/2019, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA No. 6 Tahun 2018;

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal 22 Mei 2019